PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 15 TAHUN 2005

TENTANG

P A J A K H I B U R A N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA UTARA,

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Mamuju Utara sebagai daerah otonom yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003, perlu menyelenggarakan beberapa kewenangan yang dilimpahkan untuk melaksanakan usaha-usaha di bidang pemerintahn, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai perwujudan daripada otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab;

b. bahwa dengan adanya pelimpahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum sangat membutuhkan biaya sehingga dapat melakukan pemungutan dan diantaranya adalah pajak hiburan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak secara Paksa Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara

Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan dan tata cara pembukuan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
Dan
BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TENTANG PAJAK HIBURAN**

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara Utara;
b. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara Utara;

c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah dan/atau retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
f. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penyelenggaraan hiburan;
g. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang yang dipungut bayaran , tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga;
h. Penyelenggaraan Hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
i. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang digunakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;
j. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan;
k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan pehitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan olek Bupati;
m. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang, sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

r. Surat Tagihan Pajak daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1). Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan;

(2). Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan;

(3). Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :

a. Pertunjukan Film;
b. Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya;
c. Pagelaran Musik dan Tari;
d. Pertandingan olah raga.

Pasal 3

(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan;

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan;

Pasal 5

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan :

1. Golongan A II Utama sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
2. Golongan A II sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
3. Golongan A I sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
4. Golongan B II sebesar 30 % (tiga puluh persen);
5. Golongan B I sebesar 30 % (tiga puluh persen);
6. Golongan C sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
7. Golongan D sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
8. Jenis Keliling sebesar 20 % (dua puluh persen).

b. Untuk pertunjukan kesenian, antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);

c. Untuk pertunjukan / pagelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);

d. Untuk pertandingan oleh raga ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

(1). Pajak yang terutang dipungut di wilayah kabupaten;

(2). Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan hiburan.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

Pasal 9

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD;